

PERATURAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : XXXX TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN UDANG TRAMMEL BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KOTABRU

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MENIMBANG :

- A. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Perbaikan Perikanan (Fishery Improvement Program/FIP) Udang yang ditangkap dengan alat tangkap trammel dan melibatkan nelayan kecil dan kelompok nelayan binaan di wilayah pesisir Kabupaten Kotabaru, serta mendukung pencapaian tujuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Kotabaru;
- B. Bahwa untuk menjamin keberlanjutan stok udang target dan mencegah kerusakan ekosistem, perlu disusun Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Udang Trammel Berkelanjutan;
- C. Bahwa sesuai kewenangan daerah, penyusunan rencana aksi tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 23 Tahun 2014 tentang Atas Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 80/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2015 Pasal 14 ayat (8) tentang pelarangan alat tangkap yang merusak;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Penentuan Kerusakan Mangrove;
9. Peraturan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan harus melibatkan nelayan lokal dalam penyusunan kebijakan pengelolaan berbasis partisipatif dengan membentuk Lembaga pengelola Bersama Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2012 Pasal 14, diperlukan evaluasi tahunan atas implementasi RPP Udang, termasuk dampak ekonominya terhadap nelayan lokal serta status stok udang;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan dan Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkap yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan wilayah pengelolaan perikanan udang trammel di pesisir Kabupaten Kotabaru yang meliputi perairan muara dan laut dangkal yang menjadi lokasi utama aktivitas penangkapan udang oleh nelayan kecil.

KEDUA : Pengelolaan perikanan udang trammel dilaksanakan melalui prinsip-prinsip:

- a) Keberlanjutan sumber daya ikan;
- b) Keterlibatan aktif nelayan dan kelompok nelayan dalam tata kelola;

- c) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sesuai ketentuan;
- d) Pemantauan dan evaluasi secara berkala;
- e) Keberlanjutan kesejahteraan nelayan;
- f) Pelaporan hasil tangkapan nelayan (logbook perikanan)
- g) Integrasikan teknologi dan informasi;
- h) Koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

KETIGA: Menetapkan aturan teknis sebagai berikut:

Penetapan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Udang

- a) RPP harus memuat strategi pelestarian stok, perlindungan habitat kritis, serta pengaturan alat tangkap untuk mencegah eksploitasi berlebihan.

Pengelolaan Alat Tangkap yang Ramah Lingkungan

- a) Mengacu pada selektivitas alat tangkap dalam dokumen pengelolaan rajungan, alat tangkap udang seperti trammel net atau bubu yang lebih selektif disarankan untuk diadopsi guna meminimalkan tangkapan sampingan dan menjaga stok udang.
- b) Penggunaan alat tangkap destruktif seperti trawl harus dilarang atau dibatasi secara tegas sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Penetapan Kuota dan Ukuran Minimum Tangkapan

- a) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, terdapat ketentuan ukuran mata jaring (mesh size) untuk alat penangkapan ikan, seperti Jaring Insang Berlapis (Trammel Net) yang ditetapkan ≥ 1 inci.
- b) Pemerintah dapat menentukan kuota tangkapan tahunan berdasarkan hasil kajian ilmiah dari lembaga riset untuk menghindari overfishing.

Perlindungan Habitat Udang

- a) Sesuai dengan temuan di WPPNRI 713, perlindungan ekosistem mangrove dan padang lamun sebagai habitat utama udang harus menjadi prioritas.
- b) Upaya rehabilitasi dan pencegahan konversi lahan mangrove menjadi area pemukiman atau tambak harus dilaksanakan secara konsisten, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 tentang baku mutu lingkungan.

Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

- a) Pemerintah daerah perlu memperkuat kelompok nelayan udang melalui pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, peningkatan akses pasar, literasi keuangan serta kemudahan akses permodalan.

Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat

- a) Diperlukan kolaborasi antara TNI AL, Polairud, dan Dinas Kelautan untuk memastikan bahwa penangkapan udang dilakukan sesuai dengan regulasi.

Pemantauan dan Evaluasi Rutin

- a) Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor PER.29/MEN/2012, diperlukan evaluasi tahunan atas implementasi RPP Udang, termasuk dampak ekonominya terhadap nelayan lokal serta status stok udang.
- b) Kajian ilmiah dari lembaga riset/akademis harus menjadi dasar evaluasi untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan.

KEEMPAT : Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

KELIMA: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada tanggal : Aug 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Rusdi Hartono, S. Pi., MP

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- i. Gubernur Kalimantan Selatan
- ii. Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
- iii. Pejabat yang bersangkutan;
- iv. Peninggal.